



## BUPATL TEMANGGUNG

PERA TURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 47 TAHUN 2011

TENT ANG  
PENETAPAN KEADAAN DARURAT AKIBAT BENCANA ALAM  
KHUSUSNY A MUSIBAH KEBAKARAN PUSKESMAS PRING SURAT  
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa adanya laporan dari Camat Pringsurat Surat Nomor : 300/15 tanggal 8 Juli 2011 perihal Laporan Kejadian Kebakaran Gedung Rawat Inap Puskesmas Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan laporan Tim Tinjau Lokasi tanggal 8 Juli 2011 tentang bencana kebakaran Puskesmas Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa untuk menanggulangi bencana alam khususnya bencana kebakaran Puskesmas Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, guna mengembalikan Gedung Rawat Inap Puskesmas Pringsurat Kecamatan Pringsurat yang selama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya, maka perlu dibangun/diperbaiki agar dapat berfungsi kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Alam Khususnya Musibah Bencana kebakaran Puskesmas Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahunm 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT AKIBAT BENCANA ALAM KHUSUSNYA MUSIBAH KEBAKARAN PUSKESMAS PRINGSURAT KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Keadaan darurat akibat bencana alam khususnya musibah kebakaran Puskesmas Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung berupa Gedung Rawat Inap Puskesmas Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

Pasal 2

Keadaan darurat akibat bencana alam khususnya musibah kebakaran, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 terjadi di Desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

Pasal 3

Penanganan keadaan darurat akibat bencana alam khususnya musibah bencana sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, guna mengembalikan fungsi pelayanan publik Gedung Rawat Inap Puskesmas Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, maka perlu dibangun agar dapat bennanfaat bagi masyarakat setempat.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011.


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 6 Agustus 2011

SE	B
AS / /	f.
KABA	

TEMANGGUNG



HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal ; Agustus' 11,

SEKRETARIS DAERAH



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 111